



SURAT EDARAN
KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/38 /SE/KPN/III/2023

T e n t a n g :

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
BAGI HAKIM, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PPNPN
DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA KELAS IA

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Di Lingkungan Mahkamah dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1444 Hijriah Bagi Hakim, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Di Lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai berikut :

1. Jam Kerja dan Istirahat Hakim dan Pegawai :

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | : pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB |
| Waktu Istirahat | : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB |
| b. Hari Jumat | : pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB |
| Waktu Istirahat | : pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB |

2. Jam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. Hari Senin s.d. Kamis | : pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB. |
| Waktu Istirahat | : pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB |
| b. Hari Jumat | : pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB. |
| Waktu Istirahat | : pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB |

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2023

Ketua,

MUH. DJAUHAR SETYADI